

PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER

Muhammad Nasir

Institut Agama Islam Negeri Langsa
muhammadnasir@iainlangsa.ac.id

Aulia Rizki

Institut Agama Islam Negeri Langsa
Auliarizki139@gmail.com

M. Anzaikhan

Institut Agama Islam Negeri Langsa
m.anzaikhan@iainlangsa.ac.id

ABSTRACT

The presence of the state has made Muslim groups live in places that are isolated from each other, limited by a region, and have their own governance arrangements. The government and these areas have left a very important impression and influence on changes and developments as well as the implementation of laws that have been built without limits on conventional power. This incident has brought about various changes, re-codification and renewal of Islamic legal regulations, including the area of family law, where in its application it is impossible to separate from the norms of Muslim life. The type of research used in this article is library research with a qualitative approach. The conclusions found that; Family law reform is very urgent and important to do due to current issues and problems. Regulation and codification of family law can not be separated from the speed and recent advances. The biggest of them is the increasing level of human rights at the world level, such as the rights to basic freedoms, justice, and guarantees for children's rights, which somewhat affect authoritative interactions in the field of legislation at the public level.

Keyword: Islamic Family Law, Reform, Contemporary

PENDAHULUAN

Islam adalah ajaran yang universal dan senantiasa relevan dengan kondisi dan zaman apapun. Kontekstualisasi Islam dan fleksibilitas hukum Islam adalah salah satu bukti bahwa Al-Quran mampu menjadi rujukan dalam berbagai dimensi. Sederhananya, ketika Al-Qur'an diturunkan di Arab, maka dominasi pengambilan hukum Islam cenderung menggunakan format *bayanni* (tekstual).¹

¹ Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M Anzaikhan, and Mohd Syahiran Abdul Latif, "Covid-19 In Islamic Theology And Its Impact On Socio-Religious Affairs In Indonesia," *European Journal of Science and Theology* 18, no. 1 (2022): 51–65.

Akibatnya lahir ilmu-ilmu fiqh dan para penganutnya disebut fuqaha. Maka tidak heran kalangan ini akan menjadikan nash sebagai standar dalam menentukan hukum Islam. Ketika Al-Qur'an diturunkan di timur, maka penalaran hukumnya didominasi oleh pengalaman batin (*irfani*) atau yang lebih dikenal dengan *khasyaf*.

Selanjutnya lahir ilmu tassawuf yang diaplikasikan oleh para sufi. Begitu juga ketika Al-Quran diamalkan oleh orang Barat. Penalarannya cenderung rasionalitas (akal) dan ilmu yang dihasilkan adalah filsafat. Realitas di atas menunjukkan bahwa Al-Qur'an senantiasa memberikan variasi hukum tergantung situasi dan lingkungan yang mempelajarinya.² Begitu juga dalam problema hukum keluarga Islam. Tidak mungkin zaman akan statis monoton, pasti akan terjadi perubahan meskipun terkadang seperti siklus yang senantiasa berputar.

“*Taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-makan wa al-zaman*”, begitulah teks salah satu kaidah ushul fiqh yang begitu masyhur kita dengar dari kalangan pakar hukum Islam. Sangat sesuai untuk diutarakan saat menelusuri lebih jauh tentang dinamisnya perkembangan hukum Islam masa kini. Kaidah tersebut mempunyai makna “*perubahan hukum selalu ada karena adanya perubahan tempat dan waktu.*” Kaidah ini menekankan bahwa pentingnya pembaharuan hukum Islam dalam menjawab keadaan dan kondisi yang selalu dinamis.³ Perubahan tempat dan masa merupakan suatu kebutuhan, agar mampu menjawab perkembangan tersebut dengan standar yang sesuai dengan jiwa zaman merupakan pembuktian bahwa suatu rangkaian undang-undang secara keseluruhan dapat menjawab pemerataan keadilan di mata publik.

Dalam peralihan kemajuan yang tidak bisa dihindarkan oleh umat Islam saat ini adalah aktivitas publik yang tidak sama dengan ratusan tahun sebelumnya, khususnya kebutuhan setiap masyarakat di dunia untuk hidup dalam lingkup negara negara. Kehadiran negara telah membuat kelompok-kelompok umat Islam hidup dalam tempat-tempat yang tersekat satu sama lainnya, terbatas oleh suatu wilayah, dan mempunyai tatanan pemerintahan sendiri-sendiri.⁴ Pemerintahan dan wilayah-wilayah ini telah mewariskan kesan dan pengaruh yang begitu penting terhadap perubahan dan perkembangan implementasi hukum yang selama ini dibangun tanpa batas di atas kekuatan konvensional.

² Ilyya Muhsin, Nikmah Rochmawati, and Muhammad Chairul Huda, “Revolution of Islamic Proselytizing Organization: From Islamism to Moderate,” *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 7, no. 1 (June 3, 2019): 45, <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i1.5076>.

³ Muhammad Safwan Harun et al., “Analisis Kaedah Taghayyur Al-Hukm Bi Taghayyur Al-Zaman Wa Al-Makan (Al-‘Urf) Dalam Hukum Islam Dari Perspektif Maqasid Al-Shari’ah,” *Jurnal Ilmi; Gerbang Pengajian Psikologi dan Pengurusan Insan* 10, no. 1 (2020): 31–46, <https://www.kuim.edu.my/journal/index.php/JILMI/article/view/785>.

⁴ Juwaini Juwaini, Taslim HM. Yasin, and M. Anzaikhan, “The Role of Islamic Universities in the Harmony of the Madhhab (Resolution of the Aswaja and Wahabism Conflicts in Aceh),” *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (December 9, 2021): 149–70, <https://doi.org/10.18326/mlt.v6i2.6148>.

Peristiwa ini telah membawa berbagai perubahan, rekodifikasi dan pembaruan peraturan hukum Islam, termasuk wilayah hukum keluarga, dimana dalam penerapannya tidak mungkin terpisah dari norma kehidupan umat Islam. Pada prinsipnya, wilayah hukum keluarga juga berubah. Faktanya, hampir semua kelompok umat Islam mensistematisasikan atau mengkanunisasi hukum keluarga sebagai hal yang esensial untuk melaksanakan kaidah tersebut dalam keberadaan budaya milenial saat ini.⁵ Pada keadaan khusus ini, strategi hukum keluarga yang berlaku di negara-negara Muslim (negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim) juga memerlukan pertimbangan terkait dengan keadaan sosial, budaya, humanistik, dan kerumitan permasalahan nasional yang secara konsisten terus mengalami perubahan. Pembaruan tersebut juga merupakan solusi dari berbagai faktor sosial yang selalu muncul.

Pada sisi lain, kondisi dan situasi masyarakat umum suatu negara begitu mempengaruhi kodifikasi hukum keluarga. Sangat sering, kodifikasi yang sudah dilakukan oleh otoritas pemerintahan Islam sebelumnya, sebagai contoh Turki Usmani, ditafsirkan kembali menjadi standar baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman.⁶ Demikian pula, begitu sering standarisasi nilai-nilai dalam kitab-kitab fiqh tradisional dimaknai kembali agar sesuai dengan perubahan keadaan dan kondisi sosial masyarakat, seperti halnya yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, dalam 50 tahun terakhir ini regulasi dan kodifikasi hukum keluarga tidak mungkin bisa dipisahkan dari kepesatan dan kemajuan-kemajuan terkini. Yang paling besar diantaranya adalah begitu meningkatnya taraf *human right* di tingkat dunia, seperti hak kebebasan dasar, keadilan, dan jaminan hak anak, yang agak mempengaruhi interaksi otoritatif di bidang legislasi di tingkat publik.⁷ Hal ini mengakibatkan berkembangnya standar baru di mata publik serta menjadi barometer dalam regulasi nasional. Keadaan sekarang ini telah menjadi elemen transformasi hukum keluarga Islam di mayoritas negara Islam di dunia saat ini.

Akhirnya, pembaruan hukum keluarga Islam dewasa ini merupakan kebutuhan dan kepastian, termasuk di Indonesia telah dilaksanakan, melalui strategi negara dengan memberlakukan regulasi hukum Islam di tingkat fiqh tradisional ke dalam undang-undang.⁸ Dengan contoh restorasi ini, sangat nampak bahwa hukum Islam mempunyai kedudukan yang kian masif di dalam tatanan hukum Negara.

⁵ Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (2022): 110–28, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

⁶ Asep Abdurrohman Abdurrohman, "Eksistensi Islam Moderat Dalam Perspektif Islam," *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 14, no. 1 (March 5, 2018), <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.671>.

⁷ Muhammad Nasir and Ahlul Badri, "Ijtihad Dan Pengembangan Hukum Islam Di Aceh," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 9, no. 1 (2022): 11, <https://doi.org/10.32505/politica.v9i1.3924>.

⁸ Muhammad Iqbal Juliansyahzen, "Pemikiran Quraish Shihab Di Bidang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Istinbath; Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2021): 26, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3212>.

PEMBAHASAN

Pembaharuan Hukum Keluarga Kontemporer

Definisi Pembaharuan sering diidentikkan dengan istilah kekinian atau modern. Kata ini umumnya dipakai dalam pengertian perubahan yang ditimbulkan oleh dorongan dalam inovasi teknologi serta ilmu pengetahuan.⁹ Istilah modern banyak dipakai oleh para peneliti Islam. Terminologi modernisme dan modernisasi juga sering dipadankan dengan istilah modern.

Upaya untuk mengubah keyakinan, kebiasaan, pemikiran, haluan, ideologi, dan berbagai denominasi merupakan ciri khas dari modernisme. Untuk diselaraskan dengan nuansa baru yang diakibatkan oleh kepesatan teknologi dan modernisasi ilmu pengetahuan. Harun Nasution berpendapat, penelitian tentang Islam dan muslim yang dilakukan oleh orientalis dan berkonsentrasi pada perkembangan Islam saat ini, sarjana muslim juga mulai membidik ulasan ini dan kata modern mulai diubah menjadi dialek bahasa yang digunakan dalam Islam.¹⁰ semisal pembaharuan dalam bahasa indonesia dan al-tajdid dalam terminologi arab. Istilah modern selain mempunyai nilai tambah juga memiliki nilai negatif, oleh karena itu dipakai istilah pembaharuan.

Menyelaraskan nilai nilai dalam agama dengan ilmu dan penalaran saat ini merupakan inti dari pembaharuan dalam islam. Walaupun bertujuan sama yaitu modernisasi dalam kehidupan yang religius bagi Katolik dan Protestan, namun pembaharuan dalam Islam mempunyai batasan dalam area pengajaran yang dapat memasuki pembaharuan dan perubahan. Islam memiliki pemahaman yang bersifat absolut dan tidak absolut.¹¹ Pemahaman absolut jatuh ke area yang tidak bisa diubah atau sudah final. Sementara itu, pemahaman yang bersifat tidak absolut jatuh ke area yang bisa diubah dan dapat mengalami pembaharuan, yaitu berupa keyakinan dari pemahaman yang bersifat absolut. Dengan demikian, pembaharuan menyangkut dengan pemahaman atau keyakinan yang bersifat absolut tidak bisa dilakukan. Pembaharuan dapat dilakukan dalam hal pemahaman atau bagian dari filosofi, hukum, masalah pemerintahan, dan sebagainya.

⁹ Wasisto Raharjo Jati, "Radicalism In The Perspective Of Islamic-Populism: Trajectory Of Political Islam In Indonesia," *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 7, no. 2 (December 1, 2013): 268, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.2.268-287>.

¹⁰ Arbiyah Lubis, "Sunnatullah Dalam Pandangan Harun Nasution Dan Nurcholish Madjid," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 11, no. 02 (February 1, 2012): 1, <https://doi.org/10.22373/jiif.v11i02.51>.

¹¹ Happy Saputra, Mahdalena Nasrun, and Muhammad Anzaikhan, "Revitalizing Local Wisdom in Committing Radicalism in Aceh," *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies* 21, no. 2 (December 13, 2021): 112–21, <https://doi.org/10.30631/innovatio.v21i2.140>.

Mengingat rangkaian akar historisnya, pada awal abad 20 baru terlihat pertama kalinya pembaharuan hukum keluarga dilakukan. Walaupun pada abad keempat belas Masehi di Kerajaan Utsmani perkembangan juga pembaharuan dalam Islam secara komprehensif dimulai. Namun, perkembangan tersebut hanya dalam tataran sosial militer, belum menyentuh wilayah hukum Islam disebabkan pembaharuan di Kekhilafahan Usmani tidak dipimpin para cendekiawan muslim.¹² Gagasan pembaharuan pemikiran termasuk pembaharuan hukum, munculnya tokoh terkenal dalam pembaharuan hukum Islam seperti Rasyid Ridha, Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh, dan lain-lain. Semakin mempengaruhi pembaharuan hukum Islam, termasuk di Indonesia.

Semenjak para reformis muncul, pembaharuan regulasi dan hukum Islam tidak cuma dalam kerangka regulasi dan hukum yang berkaitan dengan muamalah saja, tetapi juga di berbagai bidang lainnya, termasuk ranah hukum keluarga. Pembaharuan di ranah hukum keluarga terlihat jelas di beberapa negara Muslim. Dalam beberapa kepustakaan, wujud perundang-undangan mendominasi berbagai bentuk pembaharuan.

Hasil regulasi terkait hukum keluarga di negara-negara Muslim umumnya mendapat hambatan dari kalangan para ulama. Pembeneran penolakan mereka adalah dengan alasan bahwa hasil regulasi hukum keluarga tidak tergantung pada standar dalam aturan fikih. Negara secara konsisten berpihak pada urgensi kaum wanita sementara secara bersamaan para ulama menegaskan bahwa negara telah mendestruksi sesuatu yang sangat kudus yang diperoleh dari kitab suci dan kebiasaan rasul.¹³ Akhirnya nampaklah diskusi dan pergelutan tentang apakah hukum keluarga bagian penting dari hukum Tuhan yang suci atau yang sifatnya profan sekuler seiring perubahan zaman hasil pengaruh pemikiran manusia.

Sebagian besar Negara-negara muslim memanasifestasikan pembaharuan hukum keluarga ke dalam wujud perundang-undangan. M. Atho 'Mudzar berpendapat, setidaknya ada tiga jenis pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan oleh sebagian besar negara-negara Islam;¹⁴ *Pertama*, sebagian negara membuat pembaharuan berdasarkan keputusan penguasa, misalnya Yaman Selatan dengan keputusan raja pada tahun 1942. *Kedua*, beberapa negara berupaya bentuk pembaharuannya berupa putusan-putusan hakim (Mansurat *al-Qadi al-*

¹² Ahmad Zayyadi, "Kontribusi Turki Dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (June 1, 2020): 47, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3115>.

¹³ Anjar Purba Asmara, "Study Of Islamic Values In The Fundamental Laws Of Chemistry," *Proceeding Aricis* 1, no. 1 (2019): 14, <http://dx.doi.org/10.22373/aricis.v1i1.970>.

¹⁴ Lilik Andaryani, "Relasi Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim," *Jurnal Diskursus Islam* 2, no. 2 (2014): 31, <https://doi.org/10.24252/jdi.v2i2.6523>.

Quda) semisal yang dilaksanakan oleh negara Sudan. *Ketiga*, sebagian besar negara melaksanakan pembaharuan dalam bentuk perundang-undangan.

Secara Integral berbagai negara Islam di dunia mengesahkan undang-undang hukum keluarga dan melakukan pembaharuan di dalam aspek pernikahan, warisan, dan juga perceraian. Pada beberapa negara terbatas hanya pada aspek pernikahan dan perceraian saja. Ada pula negara-negara yang bahkan melakukannya secara perlahan sedikit demi sedikit, satu persatu dimulai dengan aturan khusus, sebagai contoh pendaftaran pencatatan nikah, cerai dan seterusnya dilanjutkan dengan regulasi yang lain yang masih berhubungan dengan pernikahan dan perceraian.¹⁵ Kemudian, barulah membahas masalah kewarisan. Beberapa regulasi dan pembaharuan hukum yang dijalankan di berbagai negara Islam lainnya adalah masalah pernikahan dini, pendaftaran dan pencatatan pernikahan, dan juga poligami.

Jika pembaharuan hukum keluarga di beberapa negara sebagian besar dalam bentuk perundang-undangan, tapi pembaharuan di Indonesia tidak terbatas dalam wujud undang-undang, namun juga dalam wujud yang berbeda seperti putusan-putusan hakim (yurisprudensi), fikih, fatwa ulama, dan dalam wujud Instruksi Presiden contoh kompilasi hukum islam (KHI).

Undang-undang pertama yang berlaku di Indonesia menyangkut dengan pernikahan dan perceraian adalah undang-undang No.22 Tahun 1946 yang juga merupakan cikal bakal upaya pembaharuan hukum keluarga di Indonesia, pada awalnya undang-undang ini dibatasi hanya untuk wilayah Jawa saja, barulah setelah lahirnya undang-undang No. 32 Tahun 1954 UU ini akhirnya berlaku di seluruh Indonesia. Diantaranya UU tentang pendaftaran dan pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk. Kehadiran undang-undang No.2 Tahun 1946 merupakan kesinambungan dari *staatsblad*. No. 198 Tahun 1895, dan merupakan kelanjutan dari *Huwelijck Ordonantie staatsblad*. No 348 Tahun 1929 *Juncto Staatsblad*. No. 467 tahun 1931, dan *Vorstenlandse Huwelijks Ordonantie Staatsblad*. No. 98 tahun 1933.¹⁶

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan kelanjutan dari undang-undang No. 22 Tahun 1946. Cakupan dari undang-undang ini diantaranya elemen-elemen dari perkawinan dan perceraian yang berlaku sejak 1 Oktober 1975. Keberadaan regulasi ini diikuti dengan munculnya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun

¹⁵ Rasyidin & Mayang Diwana, "Faktor Perceraian Suami Perantau Dalam Perspektif Hukum Keluarga," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 2 (December 31, 2021): 144–59, <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i2.3577>.

¹⁶ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Legasi Indonesia* 14, no. 03 (2017): 20, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.80>.

1974. Selanjutnya disusul undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Undang-undang yang disahkan pada tanggal 14 Desember 1989 ini pada umumnya memuat sistem pengadilan secara umum, diantaranya mencakup ketentuan pengadilan, hukum beracara, termasuk persoalan perkawinan, dan susunan pengadilan.

Pada akhirnya dipenghujung tahun 1991, kompilasi hukum islam (KHI) tentang Perkawinan, Perceraian, warisan, perwakafan, dan lain sebagainya secara efektif berhasil dirangkum sesuai Instruksi Presiden Resmi No. 1 Tahun 1991, yang selanjutnya disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama.¹⁷ Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Metode Pembaharuan Hukum Keluarga

Pada intinya pembaharuan hukum keluarga terbagi 2 bahagian, diantaranya: ¹⁸ *Pertama, Intra doctrinal reform*. Merupakan pembaharuan hukum keluarga Islam yang dilaksanakan dengan usaha mengkombinasikan berbagai teori dari berbagai aliran mazhab dalam Islam, memilih pemahaman gagasan lain diluar dari mazhab yang diikuti. *Kedua, extra doctrinal reform*. Artinya pembaharuan hukum keluarga dilakukan melauli metode interpretasi atau dengan metode memberikan penerjemahan dan pemaknaan ulang yang aktual terhadap dalil di dalam kitab suci.

Metode *takhayyur* adalah mengambil satu pandangan dari begitu banyaknya pemahaman fikih yang ada. Tidak hanya dari mazhab-mazhab yang terkenal namun ada juga dari pandangan-pandangan ulama fikih lainnya. diantaranya perspektif Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Ibnu Taymiyyah. Sedangkan *talfiq* adalah mengkombinasikan berbagai perspektif beberapa mazhab dalam persoalan-persoalan khusus.¹⁹

Fatwa MUI yang membahas terkait *iddah* istri yang ditinggal mati suaminya merupakan salah satu contoh implementasi metode *takhayyur*.²⁰ Dimana dalam substansinya, Majelis Ulama Indonesia mengambil pendapat mayoritas

¹⁷ Edi Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (June 22, 2016), <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.

¹⁸ Syaifuddin Zuhdi, "Reformulasi Hukum Perceraian Di Pakistan," *Law and Justice* 1, no. 1 (October 31, 2016): 41, <https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2704>.

¹⁹ Muhammad Sulthon, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Epistemologi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Zaman)," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 1 (January 22, 2019): 27, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.548>.

²⁰ Muzakir Abubakar, "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (August 16, 2020): 302–22, <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16103>.

ulama terkait larangan wanita bepergian pada malam hari ketika masih menjalani *iddah* ditinggal mati suaminya, meskipun dalam rangka beribadah.

Kemudian contoh penggunaan teknik *talfiq* dalam ranah hukum keluarga Islam terlihat pada masalah pembagian harta warisan dalam hal keadaan bersama saudara kandung terdapat kakek. Dalam undang-undang hukum keluarga Sudan Nomor 49 Tahun 1939, yang disusul dengan undang-undang No. 51 Tahun 1943 menetapkan bahwa saudara kandung atau saudari kandung benar-benar mendapatkan bagian dari warisan dengan cara berkongsi dengan kakek.²¹ Begitu pula halnya dengan Mesir. Sedangkan menurut ulama dan pengkaji dari mazhab Hanafi (Al Saibani dan Abu Yusuf), yang dibenarkan oleh Maliki dan Syafi'i, saudara dan saudari kandung atau seayah tidak mendapatkan tawaran apapun dalam pembagian warisan jika terdapat kakek. Keputusan Mesir dan Sudan disandarkan pada integrasi perspektif Zaid bin sabit yang menyatakan bahwa saudara dan saudari kandung atau seayah sendirinya menerima jatah dari harta warisan, dengan perspektif Ali Abi Thalib yang berkata bahwa saudara dan saudari seapak benar-benar mendapat jatah ataupun bagian dari warisan bersama-sama dengan kakek.²²

Adapun teknik *extra-doktrinal reform* berusaha untuk melepaskan perspektif ulama kontemporer dengan cara memberi interpretasi atau menerjemahkan dan memaknai kembali terhadap dalil dalil dari kitab suci. Teknik ini begitu banyak memberikan pembaharuan serta perubahan yang sangat baru terkait dengan regulasi atau undang-undang hukum keluarga Islam, bahkan berkontradiksi dengan perspektif mayoritas ulama karena adanya metamorfosis keadaan dan kondisi baik dari aspek sosiologis, historis, filosofis, psikologis, dan juga yuridis.²³ Disebabkan karena kepesatan teknologi dan ilmu pengetahuan. Misalnya ketidakbolehan poligami yang termuat dalam materi undang-undang hukum keluarga Islam di Turki dan Tunisia. juga di negara yang berbeda, misalnya, Maroko, Suriah, dan Mesir juga memutuskan hal yang relevan meski larangannya tidak separah di Tunisia.. ketidakbolehan ini adalah manifestasi dari interpretasi terhadap Al-Qur'an. Dimana pijakannya adalah bahwasanya Al-Qur'an memberi amanat berupa kaidah pokok perkawinan itu adalah monogami, oleh karena itu poligami tidak dibolehkan.

Para cendekiawan kontemporer mencoba memberi pemaknaan terhadap surat An-nisa Ayat 3 bahwa berhubungan dengan konteks pada saat ayat tersebut

²¹ Firman Adnan Pakaya, "Paradigma Baru Penyelesaian Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Dihadapan Notaris," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 1 (2014): 27.

²² Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya, "Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (December 28, 2021): 152–69, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>.

²³ Nasir and Badri, "Ijtihad Dan Pengembangan Hukum Islam Di Aceh."

turun. Dalam menganalisisnya ada para pengkaji yang mencoba mengaitkan dengan *asbabun nuzul* atau sebab-sebab turunnya ayat tersebut, dan mengaitkan dengan surat An-nisa ayat 129. Ada pula yang menghubungkan dengan ayat terdahulunya An-nisa ayat 1-2. Hingga membuat keterhubungan ayat ini melahirkan konklusi bahwa surat An-nisa ayat 3 berhubungan dengan masalah anak yatim.²⁴ Oleh sebab itu, diskusi tentang ayat ini adalah untuk merampungkan masalah Selanjutnya, percakapan bait ini adalah untuk menentukan masalah yang diangkat secara spesifik yang terjadi saat itu.

Berbagai perspektif ulama modern saat ini seperti Yusuf Qardhawi, Muhammad Syaltut, Muhammad Abduh, dan juga Quraishy Shihab turut mewarnai dan mengilhami metode interpretasi terhadap dalil tentang poligami yang tidak hanya terlihat dari tataran undang-undang saja.²⁵ Tahir Mahmood menjelaskan, teknik pembaharuan yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan perkawinan pada dasarnya sama dengan yang dipakai oleh mayoritas ulama kontemporer saat ini, diantaranya: *ijtihad*, *ijma'*, *takhayyur* dan *talfiq*, qiyas deduktif.

Khoiruddin Nasution mencatat bahwa terdapat dua indikasi yang tampak pada pembaharuan hukum keluarga tersebut, diantaranya; *Pertama*, terdapat indikasi bahwa semua aliran mazhab di perlakukan sejajar dan setara. *Kedua*, memusatkan masalah pada *maṣlaḥah mursalah*, *istihsan*, *istidlal*, *siyasah al-syar'iyah*, dan sebagainya. Anderson pun turut membahas bahwasanya ada empat cara yang umum dipakai para ulama kontemporer di dalam melakukan pembaharuan terhadap hukum keluarga Islam kontemporer, diantaranya:

Pertama, *talfiq* dan *takhayyur*. *Kedua*, administrative. Istilah yang serupa *siyasah syaria'ah*. yakni melalui aturan yang sifatnya prosedural relevan dengan semangat tuntutan zaman modern namun esensinya tidak berubah. Contoh aturan yang membahas tentang umur kawin jelas ada batasannya namun membolehkan secara tekstual dalam undang-undang karena Nabi melakukannya.²⁶ *Ketiga*, memakai pilihan alternatif lain, contoh memakai aturan yang menegaskan adanya hukuman atau sanksi terhadap pelanggar. *Keempat*, dengan metode menafsirkan kembali kepada nash nash yang ada.

Ruang Lingkup dan Tujuan Pembaharuan Hukum Islam

²⁴ Dr Zakir Naik, *Women's Rights In Islam – Protected Or Subjugated?* (India: Milat Book Center, 2010).

²⁵ Juliansyahzen, "Pemikiran Quraish Shihab Di Bidang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia."

²⁶ Mohammad Alfian, "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Quraish Shihab," *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 10, no. 1 (May 3, 2020), <https://doi.org/10.22373/jm.v10i1.5251>.

Dalam perkembangannya, peraturan dan pembaharuan hukum keluarga pertama kali dilaksanakan sejak abad ke-20 di berbagai negara yang mayoritas muslim, setidaknya mencakup tidak kurang dari tiga belas persoalan, diantaranya:

1. Persoalan pendaftaran nikah dan pencatatan perkawinan.
2. Persoalan ekonomi dan mahar dalam perkawinan.
3. Fungsi wali dan peranannya dalam perkawinan.
4. Persoalan batasan umur untuk nikah bagi pria dan wanita, termasuk rentang umur antara kedua calon yang ingin melaksanakan perkawinan.
5. Hak meliputi nafkah isteri dan keluarga termasuk tempat kediaman.
6. Legalitas cerai dan talak di depan pengadilan.
7. Persoalan poligami berikutan pemenuhan hak-haknya ketika poligami.
8. Persoalan Hadhanah/pengasuhan anak serta pemeliharannya pasca perceraian.
9. Persoalan jangka waktu hamil dan akibat hukum yang ditimbulkannya
10. Hak-hak Perempuan pasca dicerai oleh suaminya.
11. Persoalan absahnya pengelolaan wakaf keluarga.
12. Persoalan warisan untuk anak laki-laki dan perempuan, termasuk untuk cucu dari anak yang sudah meninggal (patah titi).
13. Persoalan wasiat yang diperuntukkan untuk ahli waris *ashabul furudh*.

Khairuddin Nasution menjelaskan, dari begitu banyaknya subjek yang mengalami pembaharuan, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum keluarga Islam di berbagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam pada intinya membawa kedudukan perempuan ke situasi yang lebih tinggi dan lebih setara dengan pria.²⁷ Bahkan peraturan perundang-undangan tersebut telah terbatas dari ide atau teori fikih klasik seperti yang terkandung dalam kitab-kitab fikih tradisional.

Berbicara mengenai tujuannya, pembaharuan hukum keluarga pada prinsipnya berlainan dari suatu negara dengan lainnya. Secara garis besar dapat dikategorikan menjadi 3 tujuan, diantaranya: *Pertama*, tujuan utamanya adalah agar mampu menjawab kemajuan dunia modern serta semangat perubahan zaman. Gagasan maupun teori fiqh klasik dianggap tidak sanggup merespons persoalan persoalan kontemporer yang berhubungan dengan hukum keluarga Islam. *Kedua*, mengangkat kedudukan kaum perempuan. Dimana yang mendasarinya adalah banyaknya keinginan, tuntutan-tuntutan, dan respon agar mengangkat kedudukan kaum perempuan.

²⁷ Ihab Habudin, "Menimbang Metode Tematik-Holistik Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (June 14, 2015): 49, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08104>.

Jika kita melihat sejarah ribuan tahun silam sebelum ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad hadir di dunia ini, wanita ibarat makhluk yang kotor, terbuang, bagaikan tidak mempunyai nilai kemanusiaan yang jelas. Wanita dilarang bersuara, dan memilik harta bahkan tidak mempunyai harga dirinya sendiri.²⁸ Dengan hadirnya Islam perlahan hak-hak perempuan dipulihkan kembali menjadi manusia yang bebas, merdeka, mempunyai hak untuk berbicara, mempunyai hak untuk menghasilkan rasa, karsa, dan karya.

Juga berhak mempunyai harta agar mereka diakui eksistensinya sebagai bagian dari masyarakat. Inilah yang kemudian mewarnai agar meningkatnya hak-hak wanita di dalam hukum keluarga Islam, sebagai contoh hak wanita atau istri dalam kaitannya dengan nafkah, waris, batasan bahkan ketidakbolehan poligami, juga hak gugat cerai, dan lain sebagainya.²⁹ Ketiga, negara yang mempunyai tujuan untuk unifikasi atau penyeragaman hukum. Upaya ini disebabkan banyaknya mazhab dalam kelompok Islam sunni, maupun antara sunni dengan syi'ah.

Khairuddin Nasution kembali menjelaskan bahwa penyeragaman ini setidaknya terdiri dari 4 faksi, diantaranya:

1. Pertama, Penyeragaman dalam satu mazhab spesifik, contoh mazhab hanafi, hambali, maliki, dan syafi'i.
2. Faksi yang berupaya mengintegrasikan antara berbagai mazhab dalam sunni disebabkan ada banyak pengikut.
3. Penyeragaman yang dilakukan agar dapat mempersatukan 2 aliran utama dalam akar historis Islam, yakni antara pandangan kelompok Sunni dan Syi'ah. Sebagai contoh negara Irak dan Iran, dimana terdapat dua aliran besar tersebut.
4. Penyeragaman hukum keluarga yang berlaku bagi setiap warga negara tanpa melihat keyakinan agama yang dianutnya. Contoh, Tunisia.³⁰

Konsekuensinya, ketetapan-ketetapan hukum keluarga di berbagai negara Islam di dunia tidak semata-mata berdasarkan pada mazhab mayoritas yang dianut oleh warga negaranya. Contoh, di Indonesia yang sebagian besar bermazhab Syafi'i tidak harus berdasarkan pada perspektif ulama Syafi'iyah karena

²⁸ Zakir Naik, *Answer to Non-Muslims, Common Question About Islam* (Mumbai: IRF: Islamic Research Foudation, 2010).

²⁹ Windo Putra Wijaya, "Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i dan Penyimpangannya di Indonesia," *Wardah* 21, no. 1 (May 22, 2020): 106–22, <https://doi.org/10.19109/wardah.v21i1.5826>.

³⁰ Habudin, "Menimbang Metode Tematik-Holistik Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution)."

dibolehkan untuk memilih perspektif dari mazhab yang minoritas.³¹ Seperti mazhab zahiri yang notabene tidak banyak pengikutnya. Begitu juga dengan adanya penyeragaman ini bukan bermaksud beranjak sepenuhnya dari mazhab mayoritas yang ada.

Khusus di Indonesia sendiri kompilasi hukum Islam (KHI) merupakan manifestasi dari banyaknya usaha dan tarik menarik yang alot melewati sejarah yang panjang, yang dilakukan para pengkaji hukum keluarga Islam dengan berbagai kaum ulama tradisional dan feminis. Hingga akhirnya melahirkan penyeragaman hukum Islam. Pada akhirnya, tujuan pembaharuan hukum keluarga baik berupaya untuk keseragaman dan mengangkat posisi perempuan, pada prinsipnya tidak mungkin dipisahkan dari perkembangan dan perubahan zaman saat ini.

KESIMPULAN

Pembaharuan hukum keluarga Islam disebabkan perubahan tempat dan masa yang merupakan suatu kebutuhan, agar mampu menjawab perkembangan tersebut dengan standar yang sesuai dengan jiwa zaman merupakan pembuktian bahwa suatu rangkaian undang-undang secara keseluruhan dapat menjawab pemerataan keadilan di mata publik. Secara umum ide dan gagasan yang dipakai para cendekiawan kontemporer saat ini dalam usahanya melakukan pembaharuan hukum keluarga diantaranya: siyasah syari'ah (kebijakan peraturan perundang-undangan), interpretasi ulang, takhayyur, talfiq, dan masalah mursalah.

Terdapat tiga tujuan dalam hal pembaharuan hukum keluarga Islam, diantaranya: *Pertama*, mampu menjawab kemajuan dunia modern serta semangat perubahan zaman. *Kedua*, mengangkat kedudukan kaum perempuan. *Ketiga*, untuk penyeragaman atau unifikasi hukum.

Daftar Pustaka

- Abdurrohman, Asep Abdurrohman. "Eksistensi Islam Moderat Dalam Perspektif Islam." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 14, no. 1 (March 5, 2018). <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.671>.
- Abubakar, Muzakkir. "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (August 16, 2020): 302–22. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16103>.

³¹ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam," no. 66 (2015): 19.

- Alfian, Mohammad. "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Quraish Shihab." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 10, no. 1 (May 3, 2020). <https://doi.org/10.22373/jm.v10i1.5251>.
- Andaryani, Lilik. "Relasi Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim." *Jurnal Diskursus Islam* 2, no. 2 (2014): 31. <https://doi.org/10.24252/jdi.v2i2.6523>.
- Asmara, Anjar Purba. "Study Of Islamic Values In The Fundamental Laws Of Chemistry." *Proceeding Aricis* 1, no. 1 (2019): 14. <http://dx.doi.org/10.22373/aricis.v1i0.970>.
- Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam," no. 66 (2015): 19.
- Faizah, Isniyatin, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya. "Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (December 28, 2021): 152–69. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>.
- Gunawan, Edi. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (June 22, 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.
- Habudin, Ihab. "Menimbang Metode Tematik-Holistik Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (June 14, 2015): 49. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08104>.
- Harun, Muhammad Safwan, Luqman Haji Abdullah, Muhammad Ikhlas Rosele, and Abdul Karim Ali. "Analisis Kaedah Taghyyur Al-Hukm Bi Taghyyur Al-Zaman Wa Al-Makan (Al-'Urf) Dalam Hukum Islam Dari Perspektif Maqasid Al-Shari'ah." *Jurnal Ilmi; Gerbang Pengajian Psikologi dan Pengurusan Insan* 10, no. 1 (2020): 31–46. <https://www.kuim.edu.my/journal/index.php/JILMI/article/view/785>.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Radicalism In The Perspective Of Islamic-Populism: Trajectory Of Political Islam In Indonesia." *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 7, no. 2 (December 1, 2013): 268. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.2.268-287>.
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal. "Pemikiran Quraish Shihab Di Bidang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Istinbath; Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2021): 26. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3212>.
- Juwaini, Juwaini, Taslim HM. Yasin, and M. Anzaikhan. "The Role of Islamic Universities in the Harmony of the Madhhab (Resolution of the Aswaja and Wahabism Conflicts in Aceh)." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (December 9, 2021): 149–70. <https://doi.org/10.18326/mlt.v6i2.6148>.

- Lalu M. Alwin Ahadi. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (2022): 110–28. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Lubis, Arbiyah. "Sunnatullah Dalam Pandangan Harun Nasution Dan Nurcholish Madjid." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 11, no. 02 (February 1, 2012): 1. <https://doi.org/10.22373/jiif.v11i02.51>.
- Muhsin, Ilyya, Nikmah Rochmawati, and Muhammad Chairul Huda. "Revolution of Islamic Proselytizing Organization: From Islamism to Moderate." *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 7, no. 1 (June 3, 2019): 45. <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i1.5076>.
- Naik, Dr Zakir. *Women's Rights In Islam – Protected Or Subjugated?* India: Milat Book Center, 2010.
- Naik, Zakir. *Answer to Non-Muslims, Common Question About Islam*. Mumbai: IRF: Islamic Research Foudation, 2010.
- Nasir, Muhammad, and Ahlul Badri. "Ijtihad Dan Pengembangan Hukum Islam Di Aceh." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 9, no. 1 (2022): 11. <https://doi.org/10.32505/politica.v9i1.3924>.
- Nasution, Ismail Fahmi Arrauf, M Anzaikhan, and Mohd Syahiran Abdul Latif. "Covid-19 In Islamic Theology And Its Impact On Socio-Religious Affairs In Indonesia." *European Journal of Science and Theology* 18, no. 1 (2022): 51–65.
- Pakaya, Firman Adnan. "Paradigma Baru Penyelesaian Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Dihadapan Notaris." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 1 (2014): 27.
- Rasyidin & Mayang Diwana. "Faktor Perceraian Suami Perantau Dalam Perspektif Hukum Keluarga." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 2 (December 31, 2021): 144–59. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i2.3577>.
- Saputra, Happy, Mahdalena Nasrun, and Muhammad Anzaikhan. "Revitalizing Local Wisdom in Committing Radicalism in Aceh." *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies* 21, no. 2 (December 13, 2021): 112–21. <https://doi.org/10.30631/innovatio.v21i2.140>.
- Sulthon, Muhammad. "Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Epistemologi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Zaman)." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 1 (January 22, 2019): 27. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.548>.

Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Legasi Indonesia* 14, no. 03 (2017): 20. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.80>.

Wijaya, Windo Putra. "Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i dan Penyimpangannya di Indonesia." *Wardah* 21, no. 1 (May 22, 2020): 106–22. <https://doi.org/10.19109/wardah.v21i1.5826>.

Zayyadi, Ahmad. "Kontribusi Turki Dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (June 1, 2020): 47. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3115>.

Zuhdi, Syaifuddin. "Reformulasi Hukum Perceraian Di Pakistan." *Law and Justice* 1, no. 1 (October 31, 2016): 41. <https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2704>.